



PUTUSAN

Nomor 3947/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pengugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3947/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Maret 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setia Budi, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/15/III/2012, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2012;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Moh Kahfi 1 Gang Keranji No. 70 B RT. 004 RW. 006 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama:

3.1. Muhammad Fachri, Laki laki lahir di Jakarta, 07 Januari 2013;

3.2. Farah Aqilah Oktavia, Perempuan lahir di Jakarta, 19 Oktober 2015;

4. Bahwa sejak Awal pernikahan tahun 2015 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:

4.1 Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain atau berselingkuh dengan wanita idamannya yang diketahui Penggugat melalui chat hanphonenya dan juga diakui sendiri oleh Tergugat;

4.2 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2020;

4.3 Tergugat memiliki sifat egois emosional dan temperamental kepada Penggugat, sering kali melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4.4 Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS



5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022 disebabkan Tergugat masih memiliki wanita idaman lain atau berselingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda akibatnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

6. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, mengingat selama ini PENGGUGAT-lah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama PENGGUGAT sebagai ibunya, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar terhadap 2 (dua) orang anak bernama:

8.1. Muhammad Fachri, Laki laki, lahir di Jakarta, 07 Januari 2013;

8.2. Farah Aqilah Oktavia, Perempuan lahir, di Jakarta, 19 Oktober 2015;

Untuk tinggal satu atap dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung;

9. Bahwa, berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan financial Tergugat, maka sudah sepatutnya

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS



Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut perbulannya sebesar **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (mempunyai penghasilan sendiri) dengan kenaikan 10% per tahun;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 1. **Muhammad Fachri**, Laki laki lahir di Jakarta, 07 Januari 2013;
 2. **Farah Aqilah Oktavia**, Perempuan lahir di Jakarta, 19 Oktober 2015;

untuk tinggal satu atap dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung

4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk memberikan nafkah 2 (Dua) orang anak per-bulannya sebesar **Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah)** diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri/mempunyai penghasilan sendiri dengan kenaikan 10% per tahun;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 4 dari 18 Hal. Putusan
No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS



5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (relaas) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3174024209870002 tanggal 05 Januari 2021 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/15/III/2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi, xxxx xxxxxxxx tanggal 05 Maret 2012, Bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS



diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fachri Nomor 1272/KLU/JS/2013, tanggal 11 januari 2013, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Farah Aqilah Oktavia Nomor 1733/KLU/01-JS/2015, tanggal 6 November 2015, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P3);

5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat Nomor 3174012811121002 tanggal 23 Oktober 2015 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);

B. Saksi-saksi :

1. **Julianti binti Poniman**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2012;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan rekan kerjanya;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

2. Vira Rahtahusia Bin Mas'ud, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2012;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan rekan kerjanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3947/Pdt.G/2023/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, Fotokopy akty Kelahiran anak yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5, Kartu Keluarga yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat berkeluarga di Kelurahan Tebet, Kecamatan Kebayoran lama xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2012;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat selingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2022; sudah pisah rumah/ranjang dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitem yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 sudah

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 12 dari 18 Hal. Putusan
No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS



tidak sesuai lagi dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas 2 (dua) orang anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;
3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS



pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperkenankan penggabungan tuntutan Tergugat i sebagaimana tertuang petitem di atas, namun tuntutan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang Bernama; 1. Muhammad Fachri, Laki laki lahir di Jakarta, 07 Januari 2013,.2. Farah Aqilah Oktavia, perempuan lahir di Jakarta, 19 Oktober 2015 , majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang berhak mengasuh dan memelihara 2 (dua) Orang anak yang tersebut di atas, menurut Majelis Hakim yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) adalah semata mata demi kepentingan terbaik si anak, dari itu Majelis Hakim berpendapat perlu mengacu pada ketentuan dan maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang menyatakan “ Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.”

Menimbang, Bahwa. Berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga untuk lebih mendahului kepentingan 2 (dua) orang anak tersebut juga mencegah kemudlaratan dari putusnya hubungan silaturahmi antara anak dan orang tua, serta tetap menjaga generasi yang baik dan kuat di masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah dalam Surat Annisa :

ayat 9,

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيُؤْثِرُوا قَوْلًا سَدِيدًا .4

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 14 dari 18 Hal. Putusan
No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS



maka Majelis hakim tidak menetapkan hak asuh anak kepada salah satu pihak, apakah Penggugat maupun Tergugat, melainkan menyatakan hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut diasuh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan/hadhanah anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi/mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya, Penggugat untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi 2 (dua) orang anak yang Bernama; 1. Muhammad Fachri, Laki laki lahir di Jakarta, 07 Januari 2013, 2. Farah Aqilah Oktavia, perempuan lahir di Jakarta, 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai dengan realitas, situasi dan kondisi kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut agar terjamin kebutuhan dan hak-haknya baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 4 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Majelis menilai bahwa anak Penggugat i dengan Tergugat tersebut secara sosiologis sudah nyaman, ceria, gembira, menyatu dan merasa familier dengan situasi dan kondisi yang ada selama ini di bawah pengasuhan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah 2 (dua) orang anak yang Bernama ,majelis hakim mengabulkan, karena Penggugat dalam tuntutan terhadap nafkah anak, telah diketahui pasti besar dan penghasilan Tergugat, serta nilai nominal yang telah disesuaikan dengan kemampuan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS



Tergugat, tidak jelas, karenanya Majelis hakim mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adapun tentang tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat tentang nafkah satu orang anak yang akan datang minimal sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lainnya, dengan kenaikan sebesar 10% (*sepuluh persen*) pertahun dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh anak terhadap anak Penggugat bernama Bagas 1. Muhammad Fachri bin Asnawi, Laki laki lahir di Jakarta, 07 Januari

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 16 dari 18 Hal. Putusan
No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS



- 2013, 2. Farah Aqilah Oktavia binti Asnawi, perempuan lahir di Jakarta, 19 Oktober 2015;
5. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi terhadap anak Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang yang bernama 1. Muhammad Fachri bin Asnawi, Laki laki lahir di Jakarta, 07 Januari 2013, 2. Farah Aqilah Oktavia binti Asnawi, perempuan lahir di Jakarta, 19 Oktober 2015;
6. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk memberikan nafkah 2 orang anak yang bernama 1. Muhammad Fachri bin Asnawi, Laki laki lahir di Jakarta, 07 Januari 2013, 2. Farah Aqilah Oktavia binti Asnawi, perempuan lahir di Jakarta, 19 Oktober 2015 per-bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri/mempunyai penghasilan sendiri dengan kenaikan 10% per tahun;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. dan Drs. H. Haryadi Hasan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 17 dari 18 Hal. Putusan
No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS



Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.1.050.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. materai	:	Rp. <u>10.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp. 1.195.000,-

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.3947/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 18 dari 18 Hal. Putusan
No.3947/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)